



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan Dana Kampung untuk setiap Kampung;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2015 Seri A);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 53 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggaraan pemerintahan kampung.
11. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
12. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Dana Kampung Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten berdasarkan Besaran Alokasi dasar setiap kabupaten dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar dengan jumlah Kampung di kabupaten.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap kampung, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin kampung dan IKG Kampung.
- (3) Perhitungan rincian Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Kampung} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

AF setiap Kampung = Alokasi Formula Setiap Kampung

- | | |
|----|--|
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten |
| Z3 | = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap luas wilayah kampung kabupaten |

Z4	=	rasio IKG setiap Kampung terhadap total IKG Kampung kabupaten
DDkab	=	besaran Dana Kampung kabupaten
ADkab	=	besaran Alokasi Dasar kabupaten

Pasal 4

- (1) IKG Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) IKG Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. Aksesibilitas/transportasi.

BAB III PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dapat disalurkan sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II dapat disalurkan maksimal 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK dilaksanakan oleh bupati:
- (2) Penyaluran Dana Kampung Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Kampung mengenai APB Kampung; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Penghulu.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dari Penghulu:
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

BAB IV
PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 10

- (1) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kampung mengenai APB Kampung.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Penghulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I.

- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana kampung di Rekening Kas Kampung

Pasal 14

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana kampung di Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan sisa dana kampung di Rekening Kas Kampung lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada penghulu kampung mengenai sisa dana kampung di Rekening Kas Kampung tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) sisa dana kampung di Rekening Kas Kampung lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Kampung yang diterima Kampung pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penghulu wajib menganggarkan kembali sisa dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana kampung tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa dana kampung tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan kampung tentang Perubahan APBKampung dengan cara menetapkan peraturan Penghulu tentang perubahan penjabaran APBKampung dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Kampung tentang perubahan APBKampung atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Kampung yang tidak melakukan Perubahan APBKampung.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7;
 - b. Terdapat sisa dana kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Kampung tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana kampung di Rekening Kas Kampung menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung tahap II.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi sisa dana kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa dana kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Penghulu yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali rancangan APBDKampung tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa dana kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Kampung dari RKUD ke Rekening Kas Kampung.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, sisa dana kampung di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal sisa dana kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Kampung sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Kampung tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana kampung tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa dana kampung dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Kampung tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Bagian Kedua **Pemotongan Penyaluran Dana Kampung**

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa dana kampung di Rekening Kas Kampung lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana ayat (1) kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Mei 2016**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Mei 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 28

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK
 TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk						Luas Wilayah								
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)
1	SIKAI	LANGKAI	565.640.000	1885	0,005954	0,001488	49	0,004341	0,001519	47,25	0,00596	0,00060	27,00	0,0056	0,001681	0,00529	42,812.666	608.452.666
2	SIKAI	TUMANG	565.640.000	2268	0,007163	0,001791	25	0,002215	0,000775	11,72	0,00148	0,00015	54,46	0,0113	0,003390	0,00610	49.448.626	615.088.626
3	SIKAI	MEREMPAH HULU	565.640.000	1484	0,004687	0,001172	7	0,000620	0,000217	61,72	0,00779	0,00078	33,75	0,0070	0,002102	0,00427	34.584.086	600.224.086
4	SIKAI	RAWANG AIR PUTIH	565.640.000	1066	0,003367	0,000042	70	0,006202	0,002171	39,08	0,00493	0,00049	40,24	0,0084	0,002505	0,00601	48.693.206	614.333.206
5	SIKAI	SUAK LANIUT	565.640.000	1830	0,005780	0,001445	82	0,007265	0,002543	1,78	0,00022	0,00002	39,23	0,0081	0,002442	0,00645	52.268.503	617.908.503
6	SIKAI	BUANTAN BESAR	565.640.000	1669	0,005271	0,001318	133	0,011783	0,004124	84,21	0,01063	0,00106	35,45	0,0074	0,002207	0,00871	70.572.081	636.212.081
7	SUNGAI APIT	TELUK LANUS	565.640.000	2039	0,006440	0,001610	0	-	-	537,37	0,06782	0,00678	53,76	0,0112	0,003347	0,01174	95.094.843	660.734.843
8	SUNGAI APIT	TANIJUNG KURAS	565.640.000	1408	0,004447	0,001112	103	0,009126	0,003194	35,17	0,00444	0,00044	54,26	0,0113	0,003378	0,00813	65.838.808	631.478.808
9	SUNGAI APIT	PARIT I/II	565.640.000	1699	0,005366	0,001342	10	0,000886	0,000310	15,14	0,00191	0,00019	40,59	0,0084	0,002527	0,00437	35.396.415	601.036.415
10	SUNGAI APIT	TELUK MESIJD	565.640.000	2656	0,008389	0,002097	135	0,011961	0,004186	39,08	0,00493	0,00049	40,16	0,0083	0,002500	0,00928	75.148.866	640.788.866
11	SUNGAI APIT	SUNGAI KAYU ARA	565.640.000	1590	0,005022	0,001255	92	0,008151	0,002853	101,09	0,01276	0,00128	26,48	0,0055	0,001648	0,00703	56.968.317	622.608.317
12	SUNGAI APIT	LALANG	565.640.000	1834	0,005793	0,001448	144	0,012758	0,004465	88,56	0,01118	0,00112	39,40	0,0082	0,002453	0,00948	76.828.607	642.468.607
13	SUNGAI APIT	MENGKAPAN	565.640.000	2554	0,008067	0,002017	66	0,005847	0,002047	11,04	0,00139	0,00014	36,91	0,0077	0,002298	0,00650	52.659.000	618.299.000
14	SUNGAI APIT	SUNGAI RAWA	565.640.000	1091	0,003446	0,000861	75	0,006645	0,002326	241,58	0,03049	0,00305	33,82	0,0070	0,002106	0,00834	67.572.587	633.212.587
15	SUNGAI APIT	PENYENGAT	565.640.000	1537	0,004855	0,001214	446	0,039514	0,013830	52,76	0,00666	0,00067	45,35	0,0094	0,002823	0,01853	150.125.671	715.765.671
16	SUNGAI APIT	TELUK BATIL	565.640.000	1680	0,005306	0,001327	94	0,008328	0,002915	87,93	0,01110	0,00111	53,94	0,0112	0,003358	0,00871	75.551.988	636.191.988
17	SUNGAI APIT	BUNGSUR	565.640.000	1325	0,004185	0,001046	77	0,006822	0,002388	7,42	0,00094	0,00009	52,09	0,0108	0,003243	0,00677	54.847.446	620.487.446
18	SUNGAI APIT	HARAPAN	565.640.000	1422	0,004491	0,001123	0	-	-	16,32	0,00206	0,00021	57,93	0,0120	0,003607	0,00494	39.979.751	605.619.751
19	SUNGAI APIT	KAYU ARA PERMAI	565.640.000	1060	0,003348	0,000837	26	0,002304	0,000806	21,88	0,00276	0,00028	53,85	0,0112	0,003352	0,00527	42.704.869	608.344.869
20	SUNGAI APIT	RAWA MEKAR JAYA	565.640.000	880	0,002779	0,000695	112	0,009923	0,003473	164,31	0,02074	0,00207	50,62	0,0105	0,003151	0,00939	76.087.865	641.727.865
21	MINAS	MINAS TIMUR	565.640.000	4414	0,013941	0,003485	350	0,031009	0,010853	140,69	0,01776	0,00178	23,67	0,0049	0,001474	0,01759	142.470.919	708.110.919
22	MINAS	MINAS BARAT	565.640.000	5602	0,017694	0,004423	366	0,032427	0,011349	302,88	0,03823	0,00382	31,94	0,0066	0,001988	0,02158	174.840.567	740.480.567
23	MINAS	MANDI ANGIN	565.640.000	2772	0,008755	0,002189	185	0,016391	0,005737	146,56	0,01850	0,00185	39,75	0,0082	0,002475	0,01225	99.233.145	664.873.145
24	MINAS	RANTAU BERTUAH	565.640.000	2642	0,008345	0,002086	86	0,007619	0,002667	93,93	0,01186	0,00119	39,51	0,0082	0,002460	0,00840	68.029.870	633.669.870
25	TUALANG	TUALANG	565.640.000	16347	0,051631	0,012908	363	0,032161	0,011256	32,42	0,00409	0,00041	27,56	0,0057	0,001716	0,02629	212.955.426	778.595.426
26	TUALANG	PINANG SEBATANG	565.640.000	4200	0,013265	0,003316	402	0,035616	0,012466	39,94	0,00504	0,00050	32,50	0,0067	0,002024	0,01831	148.318.296	713.958.296
27	TUALANG	MEREDAN	565.640.000	4344	0,013720	0,003430	121	0,010720	0,003752	14,19	0,00179	0,00018	29,41	0,0061	0,001831	0,00919	74.460.355	640.100.355
28	TUALANG	PINANG SEBATANG	565.640.000	8832	0,027895	0,006974	411	0,036414	0,012745	37,28	0,00471	0,00047	29,37	0,0061	0,001829	0,02202	178.356.968	743.996.968
29	TUALANG	PINANG SEBATANG	565.640.000	5691	0,017975	0,004494	150	0,013290	0,004651	20,97	0,00265	0,00026	33,22	0,0069	0,002069	0,01148	92.979.700	658.619.700
30	TUALANG	MEREDAN BARAT	565.640.000	2527	0,007981	0,001995	92	0,008151	0,002853	28,31	0,00357	0,00036	34,32	0,0071	0,002137	0,00734	59.475.824	625.115.824
31	TUALANG	PERAWANG BARAT	565.640.000	24512	0,077420	0,019355	497	0,040433	0,015412	46,90	0,00592	0,00059	24,04	0,0050	0,001497	0,03686	298.548.312	864.188.312
32	TUALANG	TUALANG TIMUR	565.640.000	3700	0,011686	0,002922	83	0,007354	0,002574	9,75	0,00123	0,00012	53,86	0,0112	0,003353	0,00897	72.674.538	638.314.538
33	SUNGAI MANDAU	MUARA KELANTAN	565.640.000	1039	0,003282	0,000820	24	0,002126	0,000744	21,98	0,00277	0,00028	45,99	0,0095	0,002863	0,00471	38.116.687	603.756.687
34	SUNGAI MANDAU	TELUK LANCANG	565.640.000	229	0,000723	0,000181	13	0,001152	0,000403	10,61	0,00134	0,00013	45,85	0,0095	0,002855	0,00357	28.938.896	594.578.896
35	SUNGAI MANDAU	SUNGAI SELODANG	565.640.000	1367	0,004318	0,001079	11	0,000975	0,000341	198,06	0,02500	0,00250	34,03	0,0071	0,002119	0,00604	48.919.128	614.559.128
36	SUNGAI MANDAU	LUBUK JERING	565.640.000	1146	0,003620	0,000905	18	0,001595	0,000558	20,51	0,00259	0,00026	53,66	0,0111	0,003341	0,00506	41.009.929	606.649.929
37	SUNGAI MANDAU	LUBUK IERING	565.640.000	1073	0,003389	0,000847	10	0,000886	0,000310	19,81	0,00250	0,00025	51,59	0,0107	0,003212	0,00462	37.420.222	603.060.222
38	SUNGAI MANDAU	MUARA BUNGKAL	565.640.000	870	0,002748	0,000687	9	0,000797	0,000279	18,39	0,00232	0,00023	43,90	0,0091	0,002733	0,00393	31.845.198	597.485.198
39	SUNGAI MANDAU	LUBUK UMBUT	565.640.000	597	0,001886	0,000471	71	0,006290	0,002202	23,45	0,00296	0,00030	42,17	0,0088	0,002625	0,00559	45.318.185	610.958.185
40	SUNGAI MANDAU	BENCAH UMBAI	565.640.000	434	0,001371	0,000343	13	0,001152	0,000403	127,83	0,01613	0,00161	51,81	0,0108	0,003226	0,00558	45.240.077	610.880.077
41	SUNGAI MANDAU	TASIK BETUNG	565.640.000	815	0,002574	0,000644	20	0,001772	0,000620	27,59	0,00348	0,00035	48,15	0,0100	0,002998	0,00461	37.341.877	602.981.877
42	DAYUN	DAYUN	565.640.000	6231	0,019680	0,004920	286	0,025339	0,008869	1206,64	0,15229	0,01523	32,86	0,0068	0,002046	0,03106	251.629.783	817.269.783
43	DAYUN	BANJAR SEMINAI	565.640.000	2949	0,009314	0,002329	29	0,002569	0,000899	16,28	0,00205	0,00021	46,24	0,0096	0,002879	0,00631	51.130.597	616.770.597
44	DAYUN	TELUK MERBAU	565.640.000	2156	0,006810	0,001702	29	0,002569	0,000899	15,90	0,00201	0,00020	36,37	0,0075	0,002264	0,00507	41.042.937	606.682.937
45	DAYUN	MERANGKAI	565.640.000	1429	0,004513	0,001128	37	0,003278	0,001147	8,84	0,00112	0,00011	38,55	0,0080	0,002400	0,00479	38.778.120	604.418.120

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah			IKG		Total Bobot (17) = (7) + (10) + (13) + (16)	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19) = (4) + (18)		
46	DAYUN	LUBUK TILAM	565.640.000	1173	0,003705	0,000926	14	0,001240	0,000434	10,99	0,00139	0,00014	41,68	0,0087	0,002595	0,00409	33.164.472	598.804.472	
47	DAYUN	BERUMBUNG BARU	565.640.000	2175	0,006870	0,001717	14	0,001240	0,000434	17,23	0,00217	0,00022	39,22	0,0081	0,002442	0,00481	38.967.309	604.607.309	
48	DAYUN	PANGKALAN MAKMUR	565.640.000	2479	0,007830	0,001957	30	0,002658	0,000930	9,23	0,00117	0,00012	40,75	0,0085	0,002537	0,00554	44.887.604	610.527.604	
49	DAYUN	BUANA MAKMUR	565.640.000	1613	0,005095	0,001274	9	0,000797	0,000279	9,96	0,00126	0,00013	40,28	0,0084	0,002508	0,00419	33.909.274	599.549.274	
50	DAYUN	SUKA MULYA	565.640.000	2156	0,006810	0,001702	27	0,002392	0,000837	10,86	0,00137	0,00014	42,95	0,0089	0,002674	0,00535	43.345.603	608.985.603	
51	DAYUN	SAWIT PERMAI	565.640.000	4878	0,015407	0,003852	8	0,000709	0,000248	23,42	0,00296	0,00030	29,11	0,0060	0,001812	0,00621	50.286.562	615.926.562	
52	DAYUN	SIALANG SAKTI	565.640.000	3466	0,010947	0,002737	10	0,000886	0,000310	18,71	0,00236	0,00024	35,24	0,0073	0,002194	0,00548	44.366.056	610.006.056	
53	KERINCI KANAN	KERINCI KANAN	565.640.000	3133	0,009895	0,002474	136	0,012049	0,004217	97,35	0,01229	0,00123	30,21	0,0063	0,001881	0,00980	79.390.646	645.030.646	
54	KERINCI KANAN	KERINCI KIRI	565.640.000	2910	0,009191	0,002298	94	0,008328	0,002915	56,22	0,00710	0,00071	39,70	0,0082	0,002472	0,00839	67.994.174	633.634.174	
55	KERINCI KANAN	BUANA BAKTI	565.640.000	1818	0,005742	0,001436	29	0,002569	0,000899	12,80	0,00162	0,00016	33,94	0,0070	0,002113	0,00461	37.340.396	602.980.396	
56	KERINCI KANAN	BUKIT HARAPAN	565.640.000	1413	0,004463	0,001116	14	0,001240	0,000434	13,16	0,00166	0,00017	30,14	0,0063	0,001877	0,00359	29.102.100	594.742.100	
57	KERINCI KANAN	KUMBARA UTAMA	565.640.000	1719	0,005429	0,001357	7	0,000620	0,000217	11,72	0,00148	0,00015	33,64	0,0070	0,002095	0,00382	30.919.249	596.559.249	
58	KERINCI KANAN	BUKIT AGUNG	565.640.000	3300	0,010423	0,002606	75	0,006645	0,002326	30,69	0,00387	0,00039	27,00	0,0056	0,001681	0,00700	56.703.349	622.343.349	
59	KERINCI KANAN	SIMPANG PERAK JAYA	565.640.000	3059	0,009662	0,002415	12	0,001063	0,000372	12,79	0,00161	0,00016	31,89	0,0066	0,001985	0,00493	39.970.310	605.610.310	
60	KERINCI KANAN	BUATAN BARU	565.640.000	2024	0,006393	0,001598	15	0,001329	0,000465	15,70	0,00198	0,00020	36,62	0,0076	0,002280	0,00454	36.789.742	602.429.742	
61	KERINCI KANAN	GABUNG MAKMUR	565.640.000	1456	0,004599	0,001150	25	0,002215	0,000775	10,14	0,00128	0,00013	40,34	0,0084	0,002512	0,00456	36.976.496	602.616.496	
62	KERINCI KANAN	JATI MULYA	565.640.000	1234	0,003898	0,000974	17	0,001506	0,000527	10,90	0,00138	0,00014	34,18	0,0071	0,002128	0,00377	30.515.881	596.155.881	
63	KERINCI KANAN	SEMINAI	565.640.000	2492	0,007871	0,001968	30	0,002658	0,000930	18,84	0,00238	0,00024	25,26	0,0052	0,001573	0,00471	38.143.264	603.783.264	
64	KERINCI KANAN	DELIMA JAYA	565.640.000	969	0,003061	0,000765	34	0,003012	0,001054	8,94	0,00113	0,00011	35,27	0,0073	0,002196	0,00413	33.438.503	599.078.503	
65	BUNGA RAYA	BUNGA RAYA	565.640.000	4535	0,014324	0,003581	148	0,013112	0,004589	8,79	0,00111	0,00011	23,10	0,0048	0,001438	0,00972	78.733.848	644.373.848	
66	BUNGA RAYA	JATI BARU	565.640.000	3283	0,010369	0,002592	127	0,011252	0,003938	48,85	0,00617	0,00062	42,86	0,0089	0,002668	0,00982	79.510.367	645.150.367	
67	BUNGA RAYA	JAYA PURA	565.640.000	3686	0,011642	0,002911	66	0,006556	0,002295	10,26	0,00129	0,00013	37,58	0,0078	0,002339	0,00744	60.280.536	625.920.536	
68	BUNGA RAYA	KEMUNING MUDA	565.640.000	2560	0,008086	0,002021	74	0,006556	0,002295	10,26	0,00129	0,00013	37,58	0,0078	0,002339	0,00679	54.962.663	620.602.663	
69	BUNGA RAYA	BUANTAN LESTARI	565.640.000	2518	0,007953	0,001988	265	0,011340	0,003969	19,93	0,00092	0,00005	38,75	0,0080	0,002413	0,00871	103.461.802	669.101.802	
70	BUNGA RAYA	TUAH INDRAPURA	565.640.000	2631	0,008310	0,002077	128	0,011340	0,003969	19,93	0,00092	0,00009	29,98	0,0062	0,001867	0,00616	70.563.464	636.203.464	
71	BUNGA RAYA	LANGSAT PERMAI	565.640.000	1505	0,004753	0,001188	97	0,008594	0,003008	7,33	0,00092	0,00002	35,21	0,0073	0,002192	0,00940	76.166.107	641.806.107	
72	BUNGA RAYA	TEMUSAI	565.640.000	1316	0,004157	0,001039	180	0,015948	0,005582	46,70	0,00589	0,00059	35,21	0,0073	0,002192	0,00729	59.066.900	624.706.900	
73	BUNGA RAYA	DAYANGSURI	565.640.000	1023	0,003231	0,000808	135	0,011961	0,004186	9,77	0,00123	0,00012	34,93	0,0072	0,002174	0,00516	41.764.872	607.404.872	
74	BUNGA RAYA	SUAK MERAMBAL	565.640.000	945	0,002985	0,000746	44	0,003898	0,001364	11,72	0,00148	0,00015	46,54	0,0097	0,002897	0,00521	60.838.386	626.478.386	
75	KOTO GASIB	PANGKALAN PISANG	565.640.000	4735	0,014955	0,003739	43	0,003810	0,001333	89,98	0,01136	0,00114	20,92	0,0043	0,001302	0,00751	71.062.721	636.702.721	
76	KOTO GASIB	KUALA GASIB	565.640.000	2532	0,007997	0,001999	106	0,009391	0,003287	83,24	0,01051	0,00105	39,12	0,0081	0,002436	0,00877	46.526.181	612.166.181	
77	KOTO GASIB	TELUK RIMBA	565.640.000	688	0,002173	0,000543	45	0,003987	0,001395	67,61	0,00853	0,00085	47,41	0,0098	0,002952	0,00574	70.202.282	635.842.282	
78	KOTO GASIB	BUATAN I	565.640.000	1363	0,004305	0,001076	117	0,010366	0,003628	110,60	0,01396	0,00140	41,22	0,0086	0,002566	0,00867	70.202.282	635.842.282	
79	KOTO GASIB	BUATAN II	565.640.000	3142	0,009924	0,002481	34	0,003012	0,001054	85,20	0,01075	0,00108	30,45	0,0063	0,001896	0,00651	52.706.303	618.346.303	
80	KOTO GASIB	SENGKEMANG	565.640.000	1369	0,004324	0,001081	23	0,002038	0,000713	69,86	0,00882	0,00088	52,27	0,0108	0,003255	0,00593	48.039.676	613.679.676	
81	KOTO GASIB	RANTAU PANJANG	565.640.000	1409	0,004450	0,001113	128	0,011340	0,003969	107,18	0,01353	0,00135	55,54	0,0115	0,003458	0,00989	80.135.297	645.775.297	
82	KOTO GASIB	EMPANG PANDAN	565.640.000	2605	0,008228	0,002057	5	0,000443	0,000155	15,63	0,00197	0,00020	35,08	0,0073	0,002184	0,00459	37.206.332	602.846.332	
83	KOTO GASIB	KERANJI GUGUH	565.640.000	2113	0,006674	0,001668	570	0,050501	0,017675	13,23	0,00167	0,00017	36,78	0,0076	0,002290	0,02180	176.596.899	742.236.899	
84	KOTO GASIB	SRI GEMILANG	565.640.000	604	0,001908	0,000477	42	0,003721	0,001302	35,17	0,00444	0,00044	55,68	0,0116	0,003467	0,00569	46.092.547	611.732.547	
85	KOTO GASIB	TASIK SEMINAI	565.640.000	1209	0,003819	0,00													

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG			Total Bobot (17) = (7) + (10) + (13) + (16)	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (4) + (18)		
96	LUBUK DALAM	SRI GADING	565.640.000	2585	0,008165	0,002041	49	0,004341	0,001519	13,27	0,00167	0,00017	38,71	0,0080	0,002410	0,00614	49.722.890	615.362.890		
97	LUBUK DALAM	SIALANG BARU	565.640.000	3499	0,011051	0,002763	66	0,005847	0,002047	16,55	0,00209	0,00021	27,71	0,0058	0,001725	0,00674	54.625.447	620.265.447		
98	LUBUK DALAM	SIALANG PALAS	565.640.000	2080	0,006570	0,001642	31	0,002747	0,000961	10,58	0,00134	0,00013	24,80	0,0051	0,001544	0,00674	34.680.615	600.320.615		
99	LUBUK DALAM	EMPANG BARU	565.640.000	2469	0,007798	0,001950	48	0,004253	0,001488	16,22	0,00205	0,00020	32,37	0,0067	0,002015	0,00566	45.832.208	611.472.208		
100	LUBUK DALAM	RAWANG KAO BARAT	565.640.000	1500	0,004738	0,001184	14	0,001240	0,000434	32,99	0,00416	0,00042	16,03	0,0033	0,000998	0,00303	24.569.710	590.209.710		
101	SABAK AUH	BANDAR SUNGAI	565.640.000	1205	0,003806	0,000951	43	0,003810	0,001333	11,68	0,00147	0,00015	39,19	0,0081	0,002440	0,00487	39.468.035	605.108.035		
102	SABAK AUH	REMPAK	565.640.000	1853	0,005853	0,001463	81	0,007176	0,002512	7,92	0,00100	0,00010	30,38	0,0063	0,001891	0,00597	48.330.624	613.970.624		
103	SABAK AUH	BELADING	565.640.000	1203	0,003800	0,000950	27	0,002392	0,000837	8,84	0,00112	0,00011	52,39	0,0109	0,003262	0,00516	41.802.603	607.442.603		
104	SABAK AUH	SUNGAI TENGAH	565.640.000	2365	0,007470	0,001867	31	0,002747	0,000961	29,31	0,00370	0,00037	48,70	0,0101	0,003032	0,00623	50.470.953	616.110.953		
105	SABAK AUH	LAKSAMANA	565.640.000	1247	0,003939	0,000985	11	0,000975	0,000341	12,55	0,00158	0,00016	38,63	0,0080	0,002405	0,00389	31.506.111	597.146.111		
106	SABAK AUH	SABAK PERMAI	565.640.000	1601	0,005057	0,001264	23	0,002038	0,000713	12,98	0,00164	0,00016	42,03	0,0087	0,002617	0,00476	38.541.999	604.181.999		
107	SABAK AUH	BANDAR PEDADA	565.640.000	1251	0,003951	0,000988	23	0,002038	0,000713	3,68	0,00046	0,00005	34,99	0,0073	0,002179	0,00393	31.802.343	597.442.347		
108	SABAK AUH	SELAT GUNTUNG	565.640.000	1282	0,004049	0,001012	110	0,009746	0,003411	11,61	0,00147	0,00015	41,36	0,0086	0,002575	0,00715	57.878.535	623.518.535		
109	MEMPURA	KOTA RINGIN	565.640.000	1427	0,004507	0,001127	37	0,003278	0,001147	45,79	0,00578	0,00058	40,82	0,0085	0,002542	0,00539	43.692.088	609.332.088		
110	MEMPURA	PALUH	565.640.000	1567	0,004949	0,001237	43	0,003810	0,001333	10,48	0,00132	0,00013	55,02	0,0114	0,003426	0,00613	49.645.320	615.285.320		
111	MEMPURA	BENTENG HILIR	565.640.000	1805	0,005701	0,001425	32	0,002835	0,000992	15,08	0,00190	0,00019	37,60	0,0078	0,002341	0,00495	40.085.470	605.725.470		
112	MEMPURA	BENTENG HULU	565.640.000	2952	0,009324	0,002331	7	0,000620	0,000217	25,04	0,00316	0,00032	37,09	0,0077	0,002309	0,00517	41.905.446	607.545.446		
113	MEMPURA	KAMPUNG TENGAH	565.640.000	633	0,001999	0,000500	11	0,000975	0,000341	104,75	0,01322	0,00132	46,84	0,0097	0,002916	0,00508	41.146.184	606.786.184		
114	MEMPURA	MEREMPAN HILIR	565.640.000	1908	0,006026	0,001507	135	0,011961	0,004186	329,02	0,04153	0,00415	42,60	0,0088	0,002652	0,01250	101.239.260	666.879.260		
115	MEMPURA	TELUKMEREMPAN	565.640.000	630	0,001990	0,000497	16	0,001418	0,000496	224,68	0,02836	0,00284	58,62	0,0122	0,003650	0,00748	60.584.740	626.224.740		
116	PUSAKO	SUNGAI BERBARI	565.640.000	705	0,002227	0,000557	46	0,004075	0,001426	78,16	0,00986	0,00099	40,23	0,0083	0,002505	0,00547	44.345.478	609.985.474		
117	PUSAKO	SUNGAI LIMAU	565.640.000	940	0,002969	0,000742	80	0,007088	0,002481	87,93	0,01110	0,00111	44,74	0,0093	0,002786	0,00712	57.663.604	623.303.604		
118	PUSAKO	DOSAN	565.640.000	1272	0,004018	0,001004	61	0,005404	0,001892	39,08	0,00493	0,00049	48,00	0,0100	0,002989	0,00638	51.663.242	617.303.242		
119	PUSAKO	BENAYAH	565.640.000	1342	0,004239	0,001060	102	0,009037	0,003163	30,78	0,00388	0,00039	40,66	0,0084	0,002531	0,00714	57.857.610	623.497.610		
120	PUSAKO	PEBADARAN	565.640.000	647	0,002044	0,000511	103	0,009126	0,003194	14,66	0,00185	0,00018	41,47	0,0086	0,002582	0,00647	52.425.257	618.065.257		
121	PUSAKO	DUSUN PUSAKA	565.640.000	615	0,001942	0,000486	64	0,005670	0,001985	21,49	0,00271	0,00027	50,49	0,0105	0,003143	0,00588	47.669.170	613.309.170		
122	PUSAKO	PERINCIT	565.640.000	624	0,001971	0,000493	6	0,000532	0,000186	13,68	0,00173	0,00017	51,42	0,0107	0,003201	0,00405	32.827.065	598.467.065		
		Total	69.008.080.000	316.611	1	0,25	11.287	1	0,350000	7.923	1	0	4.819	1,0000	0,300000	1	8.100.551.000	77.108.630.994		

BUPATI SIAK,
 SYAMSUAR